



**SALINAN**

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11  
TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diperlukan perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perkantoran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Gedung/kantor dilingkungan Pemerintah daerah termasuk Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, Kantor Badan Usaha milik Daerah.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Kecantikan, Klinik Perawatan Penderita Narkoba atau/IPWL, Tempat Praktek Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Hewan, Rumah Bersalin, Tempat Praktek Bidan/ Perawat Swasta, Klinik Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Laboratorium dan/atau sarana Kesehatan lainnya.
- (3) Tempat Proses belajar Mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Tempat Pendidikan Formal, yaitu :

1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat.
  2. Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Tsanawiyah atau Berbentuk lainnya yang sederajat.
  3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau berbentuk lainnya yang sederajat.
  4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institusi atau Universitas.
- b. Tempat Pendidikan Non Formal
1. Lembaga Kursus/ Pelatihan.
  2. Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal atau berbentuk lainnya yang sederajat.
  3. Tempat Pendidikan Non formal lainnya.
- (4) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Kelompok Bermain Anak (*Playygruop*)
  - b. Tempat Penitipan Anak (TPA).
- (5) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi Masjid/Musholah, Gereja, Pura, Wihara, Kelenteng, dan tempat Ibadah lainnya.
- (6) Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi Gedung Olahraga, Sanggar Senam, Tempat Kebugaran, Lapangan Olahraga Tertutup.
- (7) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi Bus, Mikrolet, Taksi, Speed Boot, Kereta Api, dan Angkutan Umum lainnya.
- (8) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi Pabrik, Tempat Kerja dikantor Pemerintah dan/atau Swasta.
- (9) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi Pertokoan/Mall, Hotel, Restoran, Rumah Makan, Watung Makan, Jasa Boga, Bioskop, Pasar, terminal, Stasiun, Tempat Wisata, Kolam renang.

2. Pasal 4 dihapus.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di  
undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 14 Januari 2022  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 14 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 7  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003